

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN TPA DI
KABUPATEN BONDOWOSO BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh:

DICKY YANUAR SISWANTYO

Mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Pengolahan sampah merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kabupaten Bondowoso melalui BLH mengatur pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan hidup dalam peraturan daerah Kabupaten Bondowoso nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penataan ruang TPA bondowoso serta menganalisa perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Sosiologis* adalah (*socio-legal Reseacrh*), yaitu penelitian hukum doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Hasil peneliian menunjukkan TPA Bondowoso yang terletak di desa Paguan kecamatan Taman Krocok tidak sesuai dengan pasal 20 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031. Bentuk perlindungan preventif untuk masyarakat sekitar akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa seperti dalam Pasal 18 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011

Kata Kunci: Sampah, Bondowoso, Perlindungan, Hukum, Peraturan

Abstract

Trash management is an collection activity, sorting, reuse, recycle, reduce, and processing the end of garbage. Bondowoso via BLH regulate waste management and control of the environment in the districts Bondowoso number 3 year 2011 about waste management. The purpose of the research to find the accuracy of the spatial planning TPA bondowoso and analyzes the protection of the law on the community around. The methodology in this research is juridical sociologic (socio-legal-research), namely research law doctrinal it was following the pattern of social science research, especially the science of sociology. The result show the landfill Bondowoso located in Paguan village, Krocok Park sub-district not in accordance with article law 20 e letter bondowoso regency number 12 years 2011 about the regional landscaping plan bondowoso regency 2011-2013 year. The form of reventive protection for the surrounding community will provide the opportunity to submit his opinion that aims to prevent the occurrence of dispute as in article 18 regional regulation number 3 2011.

Keyword : Trash , Bondowoso, Protection, Law, Regulation

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah adalah kegiatan dilakukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk

sampah.¹ Pengolahan sampah biasanya

dilakukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan.

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk

¹ Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

memulihkan Sumber Daya Alam (SDA). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair maupun gas serta radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda antara negara maju dan negara berkembang, antara perkotaan dan perdesaan berbeda juga antara daerah perumahan dan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari permukiman dan industri di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan untuk sampah di daerah komersil dan industri ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.²

Sampah di setiap TPA dianggap rejeki oleh pemulung, sehingga para pemulung akan memilih sampah-sampah yang di TPA untuk dijual kembali. Pemilahan sampah oleh para pemulung, nantinya akan membuat *recycling* baru dari sampah-sampah yang ada.³ *Recycling* sampah nantinya bisa dibuat produk baru yang dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu

sampah yang telah dipilah-pilah dapat di daur ulang kembali yang tentunya bisa meningkatkan penghasilan dari pemulung sehingga menambah kesejahteraan pemulung. Di sisi lain dampak positif diatas, sampah dapat mengakibatkan dampak / efek negatif yang sangat besar bagi lingkungan dan manusia. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, bahaya tumpukan sampah juga berpengaruh terhadap kandungan air dalam tanah, karena tanah akan terkontaminasi logam berat dari tumpukan sampah yang tidak diolah sebagaimana mestinya. Logam ini akan mencemari air tanah dan jika air tanah dialirkan ke rumah-rumah warga serta digunakan untuk aktifitas sehari-hari nantinya masyarakat sekitar akan terserang beberapa penyakit.

Pemerintah bertanggungjawab memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 (empat) menyatakan “.....melindungi segenap bangsa Indonesia”.....,tujuan tersebut harus dipenuhi

² Rinrin Migristine, 2007, *Pengolahan Sampah*. Jakarta: Titian Ilmu hal 15

³ Gugun Gunawan, 2008, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Jakarta: Transmedia hal 39

dalam mewujudkan perlindungan warga negara dari dampak lingkungan yang buruk. Selain dalam pembukaan UUD 1945 diatur juga dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sejalan dengan UUD 1945 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan” sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H ayat (1) tersebut dimaknai sebagai pemberian konsekuensi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan: ayat (1) urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah

untuk kabupaten/kota merupakan urusan skala Kabupaten/Kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. penanganan bidang kesehatan
- f. penyelenggaraan pendidikan
- g. penanggulangan masalah sosial,
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- j. pengendalian lingkungan hidup,
- k. pelayanan pertanahan,
- l. pelayanan pendudukan dan catatan sipil,
- m. pelayanan administrasi umum dan pemerintahan,
- n. pelayanan administrasi penanaman modal,
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,
- p. urusan wajib lain yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan

Ayat (2) urusan pemerintahan kabupaten kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kewenangan untuk pengendalian lingkungan hidup yang berupa pengelolaan sampah di kawasan TPA di Kabupaten Bondowoso selain diatur dalam Undang-undang pemerintahan daerah diatur juga dalam peraturan daerah Kabupaten Bondowoso nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pasal 18 Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Bondowoso menyatakan : Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pengelolaan sampah;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. memasukkan atau membuang sampah kotoran limbah ternak pada saluran air milik umum atau sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan pada kawasan permukiman;
- h. membuang/membiarkan sampah atau limbah hasil pertanian/perkebunan di daerah milik jalan (damija), sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu drainase jalan yang pada akhirnya air tidak melalui saluran tetapi meluber ke jalan.

Kewenangan perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan tata ruang berkaitan dengan relokasi Tempat Pembuangan Akhir yang ada di desa taman Krocok diatur dalam perda nomor 3 tahun 2011, namun dalam hal ini yang mengatur dan menentukan secara keseluruhan ialah badan lingkungan hidup BLH.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul: **Tempat Pembuangan Akhir sampah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN TPA di KABUPATEN BONDOWOSO BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONDOWOSO”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. apakah keberadaan Tempat Pembuangan Akhir sesuai dengan penataan ruang yang ada di kabupaten Bondowoso?
2. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat di kawasan TPA di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 ?

PEMBAHASAN

Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir berdasarkan Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Bondowoso

Tempat Pembuangan Akhir merupakan tempat terakhir dari proses penanganan sampah yang diharapkan akan memberikan rasa aman dan ramah terhadap lingkungan sekitarnya. Keterbatasan biaya serta tata cara pengumpulan, pengangkutan, pembuangan yang ada selama ini berdampak pada pembebanan yang terlalu berat di TPA baik ditinjau dari kebutuhan lahan maupun beban pencemaran lingkungan. Tanpa adanya perhatian dari para pelaksana pembangunan bidang persampahan, maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Persoalan TPA terletak juga pada masalah lokasi dan luas tempat yang akan dijadikan sebagai tempat suatu TPA dibangun yang diharapkan akan mampu menampung sampah dalam jumlah banyak sekalipun.

Lokasi TPA ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang suatu daerah dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Persyaratan didirikan suatu TPA adalah bahwa pemilihan lokasi sampah tersebut harus mengikuti persyaratan umum, ketentuan perundang-

undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisa mengenai dampak lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Hasil wawancara yang ditujukan kepada dinas BLH yakni bapak Joko Wahyudi selaku menjabat sebagai sekretaris,⁴ menurutnya keberadaan penempatan TPA saat ini masih bersifat sementara karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu luas lahan yang belum memenuhi kriteria dan juga sistem pengelolaannya masih bersifat open dumping, padahal sistem ini tidak ramah lingkungan. Walaupun keberadaan penempatan TPA tersebut menjadi acuan dasar hukum yakni peraturan daerah Bondowoso (perda).

Hasil wawancara bapak Kasun (Kepala Dusun)⁵ desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya dekat dengan permukiman warga sekitar sehingga di saat sampah yang datang tiap

harinya tidak mengalami proses yang lebih lanjut hanya ditumpuk dan ditumpuk sampai sampah itu menggunung dan juga keterbatasan lahan yang tidak optimal sehingga proses pengolahan sampah tersebut tidak berjalan secara efektif.

Dengan berkembangnya teknologi maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan warga sekitar kawasan TPA dapat bekerja sama untuk mengatasi problem pengelolaan sampah tersebut secara ramah lingkungan sehingga Dampak pencemaran udara dari tumpukan sampah itu sedikit berkurang karena gas metana tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti kompor elpiji yang telah ada saat ini dan juga dapat dijadikan aliran listrik untuk penerangan jalan dan pemukiman sekitar kawasan TPA tersebut.

Lokasi TPA sampah ditetapkan harus mengikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Standarisasi Nasional Indonesia SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah.⁶ Adapun ketentuan-ketentuan yang harus

⁴ Joko Wahyudi pada tanggal 23 april 2015

⁵ Bapak Fadil pada tanggal 5 mei 2015

⁶ www.lekadnews.com media interaktif kerjasama antar daerah kabupaten dan kota di Indonesia diakses 9 Mei 2015

dipenuhi untuk menentukan lokasi TPA adalah sebagai berikut:

1. tpa sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut;
2. penentuan lokasi TPA disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu:
 - a. tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan.
 - b. tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional.
 - c. tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang.
3. jika dalam suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah

dengan 3 (tiga) kriteria pemilihan lokasi TPA sampah, antara lain:

- a. kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau tidak layak sebagai berikut :
 - a.1.) kondisi geologi: a.) Tidak berlokasi di zona *holocene fault*; b.) Tidak boleh di zona bahaya geologi;
 - a.2.) kondisi hidrogeologi: a.) Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter; b.) tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det; c.) jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran; d.) Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, maka harus diadakan masukan teknologi.

- a.3.) kemiringan zona harus kurang dari 20 %.
 - a.4.) jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain.
 - a.5.) tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun.
- b. kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi TPA terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut :
- b.1.) Iklim: a.) hujan, bahwa intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik; b.) angin, bahwa arah angin dominan tidak menuju kepermukiman dinilai makin baik
 - b.2.) Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik.
 - b.3.) Lingkungan biologis, meliputi faktor habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik; faktor daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik.
 - b.4.) Kondisi tanah, meliputi:
 - a.) produktifitas tanah, di mana tanah yang tidak produktif dinilai lebih tinggi; b.) kapasitas dan umur, di mana tanah yang dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik; c.) ketersediaan tanah penutup, bahwa yang mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik; d.) status tanah, di mana status tanah yang semakin bervariasi dinilai tidak baik.

- b.5.) Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik. Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 yang berbunyi : Rencana pengembangan sistem pengelolaan
- b.6.) Batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai semakin baik. persampahan meliputi :
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
- b.7.) Kebisingan : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. b. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem 3R (*Reuse-Reduce-Recycle*) lainnya yang sesuai pada kawasan permukiman;
- b.8.) Bau : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. c. penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan untuk kawasan permukiman perkotaan yang telah terlayani sistem pengangkutan sampah, yaitu dengan mengumpulkan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dilanjutkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- b.9.) Etetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik. d. TPS ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya; dan
- b.10.) Ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m³/ton) dinilai semakin baik. e. optimalisasi sistem pengelolaan sampah di TPA dengan perluasan TPA Paguan di

Berdasarkan kewenangan yang juga diberikan kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola masalah persampahan di daerahnya, maka penentuan pemilihan TPA didasarkan pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok dengan luas kurang lebih 5,0 Ha.

TPA Paguan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RTR yang telah ditetapkan dalam Perda tersebut di atas dapat dikatakan masih belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan luas lahan TPA Paguan saat ini hanya mencapai 1,6 Hektar. Pihak pemerintah menargetkan perluasan lahan TPA itu bisa terpenuhi dalam lima tahun ke depan. Kondisi TPA Paguan yang sempit tersebut kini sudah dalam kondisi penuh. Sedangkan sampah dari kawasan perkotaan terlihat semakin menumpuk. Sementara itu, unit pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk organik yang selama ini beroperasi di tempat tersebut sudah tidak lagi berfungsi. Sehingga baik sampah organik maupun non organik hanya ditumpuk tanpa ada pengolahan atau pemanfaatan terhadap sampah-sampah yang ada. Pengurangan volume sampah hanya dilakukan oleh pemulung yang mencari plastik-plastik bekas.

Belum standarnya luas lahan TPA Taman Krocok tersebut dibenarkan oleh Sudirman, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Bondowoso.⁷ Menurutnya, saat ini luas lahan TPA hanya mencapai 1,6 hektar. Dalam beberapa waktu ke depan, lahan TPA saat ini tentu tidak lagi bisa mencukupi untuk menampung sampah rumah tangga. Padahal berdasarkan aturan, luas minimal untuk TPA ini 5H (lima hektar). Tentu TPA kita masih belum standar," ujarnya. Dia menjelaskan, produksi sampah saat ini mencapai 143 meter kubik per hari. Jumlah tersebut terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, khususnya di wilayah perkotaan. Dia menambahkan, idealnya luas TPA memang lima hektar. Di lahan seluas itu, nantinya juga bisa dibangun unit pengelolaan sampah.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kawasan TPA di Bondowoso Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011

Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan TPA di suatu daerah. Ketiga komponen tersebut harus saling bantu demi terciptanya daerah yang bersih dan lingkungan di sekitar TPA dapat difungsikan

⁷ Dikutip dari www.jawapos.com pada tanggal 9 mei 2015

sesuai tujuan yang diinginkan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan di sekitar TPA tersebut

Peran pemerintah dalam menjaga TPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah tercantum dalam angka (7) Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi:

Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

Gubernur melaksanakan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah dalam kegiatan penanganan

sampah, pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah, dan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap TPA yang ada di suatu daerah juga diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Bondowoso yang berbunyi:

(1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Bupati;

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bentuk peran pemerintah terhadap keberadaan TPA di suatu wilayah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pemerintah

wajib mengadakan pembinaan atas pengelolaan sampah tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso, yang berbunyi:

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang di maksud pada Ayat (1) meliputi;
 - a. koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah dengan instansi lainnya;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah

Berdasarkan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa BLH mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan TPA di suatu daerah.

Bahkan proses penanganan sampah juga dilakukan oleh Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan BLH.

Masyarakat sebagai komponen terdekat yang hidup di daerah tempat TPA didirikan, yang langsung atas keberadaan suatu TPA memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan suatu TPA. Peran masyarakat itu termuat dalam Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah oleh Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Sub Panitia Teknis Tata Ruang. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum yang menjelaskan bahwa;

1. Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pengolahan Sampah
 - a. mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas pengelolaan sampah.
 - b. mempunyai hak atas informasi sehubungan dengan teknologi pengelolaan sampah berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan.
 - c. mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pemanfaatan Lahan Sekitar TPA;

a. ikut serta dalam pengambilan keputusan penentuan pemanfaatan lahan di sekitar TPA.

b. ikut serta dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan di sekitar TPA melalui:

- musyawarah mufakat;
- pengadilan; dan
- di luar pengadilan.

3. Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pengelolaan Kawasan Sekitar TPA;

a. memelihara kualitas ruang dan menaati ketentuan rencana pemanfaatan ruang disekitar kawasan TPA yang telah ditetapkan.

b. memiliki hak untuk:

- mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan pedoman; dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan

penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan pedoman kepada pihak yang berwenang; dan

- mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan pedoman menimbulkan kerugian.

Peran masyarakat mengenai persampahan di Bondowoso juga mengacu kepada Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Peran masyarakat di antaranya adalah:

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau

c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk

dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Berdasarkan UU di atas, maka peran masyarakat juga dapat ditemukan di dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah;

(2) Peran sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. melakukan 3R, yakni Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mengolah kembali);
- b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;

c. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau

d. pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan penyelesaian sengketa persampahan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat di sekitar TPA dalam lingkup nasional dapat ditemukan di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu berupa larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Pengaturan mengenai persampahan ini merupakan dasar normatif untuk menentukan aturan main yang jelas dalam pengelolaan sampah.

Pasal tersebut berbunyi:

1. Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

4. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Bentuk Perlindungan hukum bagi masyarakat yang berupa larangan tersebut tidak hanya terdapat di dalam UU Nomor 18 Tahun

2008 tersebut di atas, melainkan juga tercantum dalam angka (6) Lampiran Peraturan menteri negara Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berisi:

Norma larangan yang harus dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi melakukan pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir, dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pembuangan sampah tidak pada tempatnya merupakan pembuangan sampah yang tidak dilakukan di TPS dan/atau TPST yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penanganan

sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sampah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pemerintah Kabupaten sebagai kelanjutan dari Pemerintahan di atasnya juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakatnya sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada warganya yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah yang telah terpilih sebagai lokasi TPA di daerah Bondowoso. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso. Pasal tersebut berisi larangan bagi setiap orang untuk:

- a. membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur bahan limbah berbahaya dan beracun dengan sampah
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pengelolaan sampah; dan/atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. memasukkan dan membuang sampah kotoran limbah ternak pada saluran air milik umum atau sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan pada kawasan pemukiman;
- h. membuang/membiarkan sampah atau limbah hasil pertanian/perkebunan di daerah milik jalan (Damija), sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu drainase jalan yang pada

akhirnya air tidak melalui saluran tetapi meluber ke jalan.

Larangan-larangan tersebut di atas merupakan bentuk perlindungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap berbagai hal yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar sehingga masyarakat tidak mengalami dampak negatif berupa terganggunya kesehatan masyarakat dan dampak-dampak lainnya di sekitar TPA yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat di sekitar TPA selain berupa larangan, juga berupa ancaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada warganya. Kompensasi merupakan salah satu tindakan pemerintah kabupaten kepada warga atau masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso menyatakan:

(1) kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang sebagai akibat dampak

negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah.

(2) kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:

- a. relokasi
- b. pemulihan lingkungan
- c. biaya kesehatan dan pengobatan
- d. dan lain-lain kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.

(3) ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada ibu Ketua PKK⁸ di desa Paguan Kecamatan Taman Krocok berkaitan dengan pencemaran udara di kawasan TPA ternyata sangat mengganggu dan masyarakat sekitar pernah komplain kepada dinas pengelolaan sampah dan pihak terkait dengan pengelolaan sampah ini, dengan solusi TPA setempat akan direlokasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.

⁸ Ibu-ibu pkk siti dan lilik pada tanggal 3 juni 2015

Tanggapan berkaitan penyakit kulit ataupun diare pernah dialami oleh sebagian warga disekitar kawasan TPA maka solusinya Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh BLH bertanggung jawab dengan meringankan biaya pengobatan bagi warga yang terkena dampak negatif akibat penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Harapan dari warga disekitar TPA Desa Paguan Kec. Taman Krocok Pemerinatah Kabupaten Bondowoso memberikan solusi antara lain:

1. untuk kegiatan pengelolaan sampah ini dengan cara masyarakat sekitar kawasan TPA turut berperan serta dengan mengumpulkan sampah plastik yang dapat digunakan atau dijual kembali, serta melakukan penyuluhan tentang manfaat dari tumpukan sampah tersebut supaya dikelola menjadi pupuk kompos dan energi terbarukan.
2. Masyarakat sekitar kawasan TPA sangat mengharapkan jika pengelolaan sampah tersebut ditangani dengan baik yaitu dengan menggunakan metode atau teknologi modern yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran

udara seperti saat ini yang masih dilakukan dengan sistem pembuangan terbuka.

KESIMPULAN

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tempat pembuangan Akhir Paguan yang berlokasi di desa Paguan, kecamatan Taman Krocok yang tersedia di Kabupaten Bondowoso tidak sesuai berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso yang mengacu kepada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 yang berbunyi “optimalisasi sistem pengelolaan sampah di TPA dengan perluasan TPA Paguan di Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok dengan luas kurang lebih 5,0 Ha.”

Sedangkan TPA Paguan sendiri luasnya sampai saat ini luasnya hanya sekitar 1,6 Ha.

2. Bentuk perlindungan preventif yaitu memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa seperti dalam Pasal 18 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso.

Perlindungan hukum secara represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa seperti tercantum pada Pasal 20 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. hendaknya Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera memberikan perhatian atas keberadaan TPA di desa Paguan dengan cara memperluas lahan atau merelokasi TPA Paguan sesuai dengan perda yang ada.
2. hendaknya Pemerintah intensif melakukan penyuluhan terhadap masyarakat desa Paguan mengenai larangan-larangan yang diterapkan atas keberadaan TPA Paguan.

Serta melakukan pelatihan (pemberdayaan) terhadap masyarakat di sekitar TPA tentang pemanfaatan barang bekas, sehingga masyarakat dapat mengolah barang-barang bekas yang tidak berbahaya menjadi barang yang bernilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

CST. Kansil, 2006, Pengantar Ilmu Hukum jilid 1, Intermedia, Jakarta.

Gatot P Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, sinar grafika.

Gugun Gunawan, 2008. Mengolah Sampah Jadi Uang. Jakarta Transmedia.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Malang banyumedia, 2006.

M Arief Nurdu'a, dan Nursyam B Sudharsono, Hukum Lingkungan. Citra aditya bakti.

Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, 1985,
Hukum Tata Negara Indonesia, CV sinar
bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philippus M Hardjon, 2007, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia. Gajah Mada
University press. Yogyakarta.

Ririn Migristine, 2007. Pengelolaan Sampah.
Jakarta: Titian Ilmu.

Soerjono Soerkanto, 2008, Faktor-faktor yang
mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali
Pres. Jakarta.